



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 03/Pid.Prkn/2014/PN.RANAI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

TERDAKWA 1

Nama Lengkap	:	HASBULLAH
Tempat lahir	:	Tambelan
Umur/Tgl.lahir	:	34 tahun /13 April 1979
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl Pendidikan Rt.02/Rw.II Desa Pemangkat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Nelayan (Nakhoda KM. Laut Jaya 5
Pendidikan	:	SLTP (tamat)

TERDAKWA 2

Nama Lengkap

	:	WAHYU
Tempat lahir	:	Kubung
Umur/Tgl.lahir	:	33 tahun /20 April 1980
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Gg. Turusan Pemangkat RT.003/RW.006 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Nelayan (ABK KM. Laut Jaya 5)
Pendidikan	:	SLTP (tamat)

TERDAKWA 3

Nama Lengkap

	:	SUPRIADI
Tempat lahir	:	Tambelan
Umur/Tgl.lahir	:	32 tahun /20 Juni 1981
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kel. Teluk Sekuni Rt. 004/ RW.002 Desa Teluk Sekuni Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Prov.Kepulauan Riau
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Nelayan (ABK KM. Laut Jaya 5)
Pendidikan	:	SLTP (tamat)

TERDAKWA 4

Nama Lengkap

	:	AMIRUDDIN
Tempat lahir	:	Buton
Umur/Tgl.lahir	:	44 tahun /14 November 1968
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Kukup RT.004/RW.002 Kelurahan Kukup Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Prov. Kepulauan Riau
Agama	:	Islam



Pekerjaan	:	Nelayan (ABK KM. Laut Jaya 5)
Pendidikan	:	SLTP (tamat)

Para Terdakwa dilakukan penahanan ;

1. Penyidik TNI AL Tarempa : sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 4 November 2013.

Perpanjangan Penahanan : sejak tanggal 5 November 2013 sampai dengan tanggal 14 November 2013

Pengeluaran Tahanan : sejak tanggal 15 November 2013

2. Penuntut Umum : sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2014.

3. Hakim Pengadilan : sejak tanggal 3 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2014.

Perpanjangan Penahanan : sejak tanggal 23 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 4 Maret 2014.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya di dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Ranai tanggal 3 Pebruari 2014, Nomor: B-41/N.10.13.7/ Ft.2/02/2014.

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai tanggal 3 Pebruari 2014 Nomor: 03 /Pen.Pid.Prkn/2014/PN. RANAI, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan pengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim 3 Pebruari 2014 Nomor: 03/Pen.Pid.Prkn/2014/PN. RANAI, tentang Hari dan Tanggal Persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perk. PDS -01/TRP/02/2014 tanggal 3 Pebruari 2014, yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2014;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 3 Maret 2014, **No.Reg.Perk : PDS-02/TRP/03/2014** yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Perikanan Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan dakwaan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, atau Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa **1. Hasbullah**, Terdakwa **2. Wahyu**, Terdakwa **3. Supriadi** dan Terdakwa **4. Amiruddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya, yang turut serta melakukan perbuatan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2)yo Pasal 8 ayat (2) UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
- Menyatakan Terdakwa **1. Hasbullah**, Terdakwa **2. Wahyu**, Terdakwa **3. Supriadi** dan Terdakwa **4. Amiruddin** dijatuhi Pidana penjara masing-masing **selama 2(Dua) tahun 6 (enam) bulan penjara** dikurangkan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan Denda masing-masing terdakwa Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida **6 (enam) bulan** kurungan,;
- Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KM Laut Jaya-5 terbuat dari kayu 6 GT mesin Mitsubishi 60 PK
 - 1 (satu) unit Kompresor merk Multi 2 Hp
 - 2 (dua) gulung Selang selam
 - 1 (satu) unit GPS merk Furuno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Radar karang merk furuno
- 1 (satu) unit Radar icom IC-707
- 2 (dua) buah Tangguk ikan
- 2 (dua) buah Kacamata selam
- 2 (dua) buah Timah pemberat

Dirampas untuk Negara ;

- 35(tiga puluh lima) Pupuk urea yang terdiri dari :
- 2(dua) buah Pupuk jirigen 5 literan
- 18(delapan belas) buah Pupuk jiregan 2 literan
- 15(lima belas) Pupuk dalam botol
- 30(tiga puluh) buah Detonator
- ±2(dua) meter Sumbu api
- 1(satu) ons TNT

Dirampas negara Untuk dimusnahkan ;

- Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan Permohonannya secara lisan di persidangan, memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan selanjutnya atas Permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Nomor: Reg. Perk. PDS -01/TRP/02/2014 tanggal 3 Pebruari 2014, dengan dakwaan yang dibacakan pada tanggal 10 Pebruari 2014, sebagai berikut:

DAKWAAN

K E S A T U

---Bahwa mereka Terdakwa 1 Hasbullah bersama-sama terdakwa 2 Wahyu, Terdakwa 3 Supriadi dan Terdakwa 4 Amiruddin pada hari minggu tanggal 15 September 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan september tahun 2013, bertempat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, diperaikan pulau mentebung kecamatan Tambelan (laut teritorial) pada posisi 00 34 20 U-107 02 10 T atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat diperaikan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut dia atas, para terdakwa secara bersama-sama melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dibaswa dengan menggunakan KM tanpa nama yang dinahkodai oleh terdakwa Hasbullah. Para terdakwa bersama-sama berangkat dari dermaga kecil Tanjung Batu sejak tanggal 14 September 2013 sekira jam 20.00 wib dengan mengendarai KM. Laut Jaya menuju karang samat P. Menggirang dengan maksud mencari ikan dengan cara menggunakan peledak. Adapaun persiapan seperti bahan peledak (pupuk, solar, TNT, detonator dan sumbu yang sudah dirakit) sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa 2 wahyu. Selanjutnya setelah sampai diperaikan karang samat P. Menggirang sekira jam 12.00 wib, para terdakwa secara bersama-sama langsung melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Namun pada saat ditengah perjalanan KM Laut Jaya 5 mengalami kerusakan sambungan kopleng sehingga KM. Laut Jaya 5 berjalan melambat dengan kecepatan kurang lebih 6 knot sehingga sekira jam 16.00 wib para terdakwa dengan menggunakan KM. Laut Jaya 5 baru bisa tiba di pulau mentebung dan langsung berlabuh jangkar untuk melepas shaf pada sambungan kopleng yang patah. Setelah selesai membetulkan shaf pada sambungan kopleng yang patah, sekira jam 17.15 wib saat para terdakwa sedang istirahat para terdakwa melihat anggota Patkamla II-4-33 dengan menggunakan speed. Melihat hal tersebut, para terdakwa langsung melarikan diri masuk kampung. Selanjutnya sekira jam 19.30 wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1 Hasbullah dan terdakwa 3 supriadi ditemukan oleh anggota patkamla II-4-33. Sekira jam 22.45 wib terdakwa 2 Wahyu menyerahkan diri dan sekira jam 23.00 wib terdakwa 4 Amiruddin menyerahkan diri dan keesokan harinya pada tanggal 16 September 2013 sekira jam 08.15 wib, para terdakwa dan KM. Laut Jaya 5 beserta isinya dibawa ke Pulau Tambelan dan langsung memeriksa kapal tersebut. Saksi penangkap yaitu saksi Syamsul Anam dan Saksi Edi Putra (masing-masing anggota AL) dengan menggunakan kapal patroli AL Patkamla II-4-33 . POS angkatan laut sebelumnya telah mendapat informasi adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peledak. Selanjutnya para terdakwa bersama-sama ditangkap beserta KM. Laut Jaya 5 dan dibawa/di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa. Adapun cara-cara yang dilakukan para terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak. Pertama-tama para terdakwa mencari posisi yang banyak ikannya menggunakan KM. Laut Jaya 5. Setelah mendapat posisi, terdakwa 1 Hasbullah menyelam ke dalam laut sambil menepuk-nepuk tangannya agar ikan berkumpul. Setelah ikan berkumpul, terdakwa 1 Hasbullah naik ke KM. Laut Jaya 5 untuk meminta bahan peledak yang sudah disiapkan oleh terdakwa 3 Supriadi selanjutnya terdakwa 1 Hasbullah melemparkan bahan peledak yang sudah menyala ke posisi yang banyak ikannya. Lalu para terdakwa dengan menggunakan KM. Laut Jaya 5 menjauh kurang lebih 10 meter dari tempat yang akan diledakkan dan setelah meledak para terdakwa mendekati lokasi peledakan. Kemudian terdakwa 1 Hasbullah melempar pelampung agar ikan-ikan yang dilokasi tidak hilang. Selanjutnya terdakwa 2 Eahyu melempar lego jangkar dan menghidupkan kompresor sedangkan terdakwa 3 Supriadi dan terdakwa 4 Amiruddin bertugas menyelam untuk mengambil ikan. Setelah ikan terkumpul, baru para terdakwa secara bersama-sama memasukkan ikan ke dalam palka KM. Laut Jaya 5.

Berdasarkan keterangan Saksi Ahli Perikanan, Lilik Widodo S.Pi, akibat penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah terjadinya kerusakan ekosistem lingkungan (terumbu karang) dan kerusakan ikan yang mana bahan peledak dapat menghancurkan rantai kehidupan ikan yang ada seperti telur, anak ikan muda dan dewasa serta untuk memulihkan ekosistem dan ekonomi yang besar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No.Lab : 7821/BHF/2013 tanggal 21 November 2013 yakni 4 (empat) buah detonator(BB1), 1 (satu) buah sumbu bakar (BB2), 1 (satu) bungkus butiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih (BB3) dan 1 (satu) bungkus TNT (BB4) yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir. Supto Sri Suhartomo, Binsausin Saragih, S.Si, M. Si dan Supriyadi, S.T. pada bagian kesimpulan :

- Barang Bukti (BB1) tersebut di atas adalah benar 2 (dua) buah detonator rakitan yang mengandung Ammonium PETN dan 2 (dua) buah detonator rakitan yang mengandung Ammonium Nitrate (NH₄NO₃), Sulfur (S), Aluminium (AL), PETN, RDX dan HMX yang merupakan campuran dari bahan peledak.
- Barang bukti (BB2) tersebut di atas adalah benar sumbu bakar
- Barang bukti (BB3) tersebut di atas adalah benar mengandung Ammonium Nitrate (NH₄NO₃) dan solar yang merupakan campuran dari bahan peledak.
- Barang bukti (BB3) tersebut di atas adalah benar mengandung TNT yang merupakan campuran bahan peledak.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 84 ayat (2) jo Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa 1 Hasbullah bersama-sama terdakwa 2 Wahyu, Terdakwa 3 Supriadi dan Terdakwa 4 Amiruddin pada hari minggu tanggal 15 September 2013 sekira jam 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan september tahun 2013, bertempat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, diperairan pulau mentebung kecamatan Tambelan (laut teritorial) pada posisi 00 34 20 U-107 02 10 T atau setidak-tidaknya pada suatu tempat diperairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya ,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut dia atas, para terdakwa secara bersama-sama melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dibaswa dengan menggunakan KM tanpa nama yang dinahkodai oleh terdakwa Hasbullah. Para terdakwa bersama-sama berangkat dari dermaga kecil Tanjung Batu sejak tanggal 14 September 2013 sekira jam 20.00 wib dengan mengendarai KM. Laut Jaya menuju karang samat P. Menggirang dengan maksud mencari ikan dengan cara menggunakan peledak. Adapaun persiapan seperti bahan peledak (pupuk, solar, TNT, detonator dan sumbu yang sudah dirakit) sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa 2 wahyu. Selanjutnya setelah sampai diperairan karang samat P. Menggirang sekira jam 12.00 wib, para terdakwa secara bersama-sama langsung melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Namun pada saat ditengah perjalanan KM Laut Jaya 5 mengalami kerusakan sambungan kopleng sehingga KM. Laut Jaya 5 berjalan melambat dengan kecepatan kurang lebih 6 knot sehingga sekira jam 16.00 wib para terdakwa dengan menggunakan KM. Laut Jaya 5 baru bisa tiba di pulau mentebung dan langsung berlabuh jangkar untuk melepas shaf pada sambungan kopleng yang patah. Setelah selesai membetulkan shaf pada sambungan kopleng yang patah, sekira jam 17.15 wib saat para terdakwa sedang istirahat para terdakwa melihat anggota Patkamla II-4-33 dengan menggunakan speed. Melihat hal tersebut, para terdakwa langsung melarikan diri masuk kampung. Selanjutnya sekira jam 19.30 wib terdakwa 1 Hasbullah dan terdakwa 3 supriadi ditemukan oleh anggota patkamla II-4-33. Sekira jam 22.45 wib terdakwa 2 Wahyu menyerahkan diri dan sekira jam 23.00 wib terdakwa 4 Amiruddin menyerahkan diri dan keesokan harinya pada tanggal 16 September 2013 sekira jam 08.15 wib, para terdakwa dan KM. Laut Jaya 5 beserta isinya dibawa ke Pulau Tambelan dan langsung memeriksa kapal tersebut. Saksi penangkap yaitu saksi Syamsul Anam dan Saksi Edi Putra (masing-masing anggota AL) dengan menggunakan kapal patroli AL Patkamla II-4-33 . POS angkatan laut sebelumnya telah mendapat informasi adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peledak. Selanjutnya para terdakwa bersama-sama ditangkap beserta KM. Laut Jaya 5 dan dibawa/di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa. Adapun cara-cara yang dilakukan para terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak. Pertama-tama para terdakwa mencari posisi yang banyak ikannya menggunakan KM. Laut Jaya 5. Setelah mendapat posisi, terdakwa 1 Hasbullah menyelam ke dalam laut sambil menepuk-nepuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya agar ikan berkumpul. Setelah ikan berkumpul, terdakwa 1 Hasbullah naik ke KM. Laut Jaya 5 untuk meminta bahan peledak yang sudah disiapkan oleh terdakwa 3 Supriadi selanjutnya terdakwa 1 Hasbullah melemparkan bahan peledak yang sudah menyala ke posisi yang banyak ikannya. Lalu para terdakwa dengan menggunakan KM. Laut Jaya 5 menjauh kurang lebih 10 meter dari tempat yang akan diledakkan dan setelah meledak para terdakwa mendekati lokasi peledakan. Kemudian terdakwa 1 Hasbullah melempar pelampung agar ikan-ikan yang dilokasi tidak hilang. Selanjutnya terdakwa 2 Eahyu melempar lego jangkar dan menghidupkan kompresor sedangkan terdakwa 3 Supriadi dan terdakwa 4 Amiruddin bertugas menyelam untuk mengambil ikan. Setelah ikan terkumpul, baru para terdakwa secara bersama-sama memasukkan ikan ke dalam palka KM. Laut Jaya 5.

Berdasarkan keterangan Saksi Ahli Perikanan, Lilik Widodo S.Pi, akibat penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah terjadinya kerusakan ekosistem lingkungan (terumbu karang) dan kerusakan ikan yang mana bahan peledak dapat menghancurkan rantai kehidupan ikan yang ada seperti telur, anak ikan muda dan dewasa serta untuk memulihkan ekosistem dan ekonomi yang besar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No.Lab : 7821/BHF/2013 tanggal 21 November 2013 yakni 4 (empat) buah detonator(BB1), 1 (satu) buah sumbu bakar (BB2), 1 (satu) bungkus butiran berwarna putih (BB3) dan 1 (satu) bungkus TNT (BB4) yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Binsausin Saragih, S.Si, M. Si dan Supriyadi, S.T. pada bagian kesimpulan :

- Barang Bukti (BB1) tersebut di atas adalah benar 2 (dua) buah detonator rakitan yang mengandung Ammonium PETN dan 2 (dua) buah detonator rakitan yang mengandung Ammonium Nitrate (NH_4NO_3), Sulfur (S), Aluminium (AL), PETN, RDX dan HMX yang merupakan campuran dari bahan peledak.
- Barang bukti (BB2) tersebut di atas adalah benar sumbu bakar
- Barang bukti (BB3) tersebut di atas adalah benar mengandung Ammonium Nitrate (NH_4NO_3) dan solar yang merupakan campuran dari bahan peledak.
- Barang bukti (BB3) tersebut di atas adalah benar mengandung TNT yang merupakan campuran bahan peledak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan dakwaan Penuntut Umum atau pun mengenai kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara nya;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi yang telah diberikan di tingkat penyidikan untuk dibacakan di persidangan dengan alasan saksi-saksi tersebut berkediaman jauh dan sedang melaksanakan tugas negara ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari penuntut Umum tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti sebab-sebab ketidakhadiran saksi dengan meneliti risalah panggilan, maka atas persetujuan terdakwa lalu Penuntut Umum dipersilahkan membacakan keterangan saksi saksi sebagai berikut di bawah ini:

1 **SYAMSUL ANAM**, pada pokoknya keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas Patkamla II-4-33 sebagai juru mesin;
- Bahwa pada saat kapal patroli labuh jangkar di depan karang pulau Mentebung kecamatan Tambelan sekitar pukul 15.45 wib melihat kapal penangkap ikan yang mencurigakan sedang berlabuh di dekat kapal masyarakat.
- Bahwa saksi dan petugas di kapal patroli yaitu serka BEK Dian Alfriansyah serta Edi Saputra pengamat 2 Posal Tambelan dengan menggunakan speed menuju kapal tersebut .
- Bahwa setelah sampai ,kapal tersebut bernama KM.LAUT JAYA 5 namun tidak ada seorangpun dikapal tersebut tapi pemeriksaan tetap dilakukan, saat kapal diperiksa terdapat 30 buah detonator , ± 2 meter sumbu api, ± 1 ons TNT ,35 buah pupuk urea antara lain dalam direjen 5 literan, 18 buah pupuk dalam 2 literan dan 15 buah pupuk dalam botol , 1bh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompresor merk multi 2 HP, 1 bh GPS merk Furuno , 1 bh radar karang merk Furuno, 1bh radio icom 707, 2 bh tangguk ikan, 2 gulung selang selam , 2 bh kaca mata selam , 2 bh timah pemberat .

- Bahwa saksi dan edy putra serta dibantu masyarakat mencari Nahkoda dan ABK KM.LAUT JAYA -5, pada Tanggal 15 september 2013 pada pukul 20.00 HASBULAH dan SUPRIADI ditangkap, pada pukul 22.45 wib datang menyerahkan diri atas nama WAHYU sebagai pemilik kapal dan juga sebagai ABK, pukul 23.00 wib ABK AMIRUDIN .
- Posisi kapal ditangkap diperairan Pulau Mentebung laut teritorial pada posisi 00° 34 20' U - 107°02'10" T .
- Bahwa diatas kapal ada hasil tangkapan ikan campuran sebanyak 200 kg .
- Bahwa sebelum tertangkap mereka telah melakukan penangkapan ikan di Karang Samat dengan menggunakan bahan peledak.
- Bahwa pemilik KM.LAUT JAYA-5 adalah WAHYU sekaligus sebagai ABK dan juga bertugas sebagai juru mesin, mengatur selang selam, memasukan ikan dalam palka , membongkar es dan memasak.
- Bahwa HASBULAH sebagai perakit bom dan yang meledakan bom ditempat penangkapan ikan yang telah dipilihnya.
- Bahwa 2 orang ABK yaitu SUPRIADI dan AMIRUDDIN bertugas sebagai penyelam mengambil ikan yg telah ditangkap dengan bahan peledak di dalam laut.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut.

2 **EDI SAPUTRA** , pada pokoknya keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota TNI AL dan jabatannya adalah sebagai pengamat 2 Posal tambelan.
- Bahwa saksi melakukan patroli berdasarkan surat perintah no.PG/53/IX/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat kapal patroli labuh jangkar di depan karang pulau Mentebung kecamatan Tambelan sekitar pukul 15.45 wib melihat kapal penangkap ikan yang mencurigakan sedang berlabuh di dekat kapal masyarakat.

- Bahwa saksi dan petugas di kapal patroli yaitu serka BEK Dian Alfriansyah serta Syamsul Alam dengan menggunakan speed menuju kapal tersebut .

- Bahwa setelah sampai ,kapal tersebut bernama KM.LAUT JAYA 5 namun tidak ada seorangpun dikapal tersebut tapi pemeriksaan tetap dilakukan, saat kapal diperiksa terdapat 30 buah detonator , ± 2 meter sumbu api, ± 1 ons TNT ,35 buah pupuk urea antara lain dalam direjen 5 literan, 18 buah pupuk dalam 2 literan dan 15 buah pupuk dalam botol , 1bh kompresor merk multi 2 HP,1 bh GPS merk Furuno ,1 bh radar karang merk Furuno, 1bh radio icom 707, 2 bh tangguk ikan, 2 gulung selang selam ,2 bh kaca mata selam ,2 bh timah pemberat .

- Bahwa saksi dan Syamsul Alam serta dibantu masyarakat mencari Nahkoda dan ABK KM.LAUT JAYA -5,pada tanggal 15 september 2013 pukul 20.00 HASBULAH dan SUPRIADI ditangkap,pada pukul 22.45 wib datang menyerahkan diri atas nama WAHYU sebagai pemilik kapal dan juga sebagai ABK,pukul 23.00 wib ABK AMIRUDIN .

- Bahwa Posisi kapal pada saat ditangkap diperairan Pulau Mentebung laut teritorial pada posisi $00^{\circ}34'20''$ U - $107^{\circ}02'10''$ T .

- Bahwa diatas kapal ada hasil tangkapan ikan campuran sebanyak 200 kg .

- Bahwa sebelum tertangkap mereka telah melakukan penangkapan ikan di Karang Samat dengan menggunakan bahan peledak.

- Bahwa pemilik KM.LAUT JAYA-5 adalah WAHYU sekaligus sebagai ABK dan juga bertugas sebagai juru mesin,mengatur selang selam,memasukan ikan dalam palka ,membongkar es dan memasak.

- Bahwa HASBULAH sebagai perakit bom dan yang meledakan bom ditempat penangkapan ikan yang telah dipilihnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 2 orang ABK yaitu SUPRIADI dan AMIRUDDIN bertugas sebagai penyelam mengambil ikan yg telah ditangkap dengan bahan peledak di dalam laut.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah keterangan saksi tersebut di atas dicakan, kepada Majelis Hakim Penuntut Umum telah pula mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan ahli sebagaimana tercantum dalam berkas perkara;

Atas permohonan tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti sebab-sebab ketidakhadiran ahli dengan meneliti risalah panggilan, maka atas persetujuan terdakwa lalu Penuntut Umum dipersilahkan membacakan keterangan ahli sebagai berikut di bawah ini:

1 **Keterangan** ahli: Blora ,22 juli 1972 , PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Anambas, Islam, Laki-laki, Indonesia, Alamat Jl.Tanjung momong RT005 RW 001 Terempa Kec. Siantan Kab. Anambas, di Sumpah di BAP dan keterangannya sebagai Ahli Perikanan di bacakan di depan persidangan dengan keterangan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli jabatannya adalah kabid pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Kep.Anambas.
- Bahwa ahli setelah memeriksa alat tangkap dan ikan hasil tangkapan dari KMLAUT JAYA-5 menerangkan bahwa ikan hasil tangkapan tersebut memakai bahan peledak dengan cirri-ciri sebagai berikut :
 - Perut ikan yang pecah.
 - Gelembung renang dan pembuluh darah pecah.
 - Bagaian organ tubuh gelembung renang yang pecah.
 - Mata yang membengkak dan menonjol keluar.
 - Mata dan pembuluh darah pecah.
- Bahwa akibat menangkap ikan dengan memakai bahan peledak akan merusak ekosistem lingkungan (terumbu karang) dan kerusakan biodata laut lainnya ,menghancurkan rantai kehidupan ikan sampai ke telurnya,anak ikan/juvenil ,ikan muda dan dewasa, untuk memulihkan ekosistem laut membutuhkan waktu yang lama dan ekonomi yang besar.



2 **HERLIZAWATI** : Tambelan 31 Desember 1978 , Pet.Kelaiklautan Kapal Kantor Pelabuhan Tambelan , Islam, perempuan, Indonesia, di Sumpah di BAP dan keterangannya sebagai Ahli Perikanan di bacakan di depan persidangan dengan keterangan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pada saat ini menduduki jabatan Pet.Kelaiklautan Kapal Kantor Pelabuhan Tambelan.
- Bahwa KM.LAUT JAYA-5 adalah kapal kayu yang berukuran 5 GT .
- Bahwa KM.LAUT JAYA-5 pada saat di tangkap dan diperiksa Patkamla II-4-33 di posisi 00°34'20 LU - 107°02'10 BT ini adalah sudah di daerah P.Mentebung yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.
- Keterangan Ahli AULIA FITRI,SKM : Di Sumpah di BAP dan keterangannya sebagai Ahli Kesehatan di bacakan di persidangan dengan keterangan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah menerima sample ikan KM.LAUT JAYA-5 dari Petugas Patkamla II-4-33 .
 - Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dengan metode melihat secara fisik dan di belah/manual terhadap 5 ekor ikan maka disimpulkan ikan dalam kondisi pecah dan terdapat bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan keracunan, oleh karena itu ikan tersebut tidak layak di konsumsi;
 - Bahwa apabila tetap dikonsumsi efeknya selain keracunan bisa menyebabkan terganggunya system pencernaan.

Atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut. setelah diterjemahkan oleh juru bahasa terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• **TERDAKWA 1. HASBULLAH** : Tambean 13-4-1979 / 34 Tahun, Laki-laki, Indonesia, Islam, SLTP, Nakhoda KM.LAUT JAYA-5, Jl. Pendidikan RT.02 RW.II Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Nakhoda KM.LAUT JAYA-5 ;
- Bahwa terdakwa bertugas membawa kapal, menentukan haluan, merakit bahan peledak, menentukan posisi pengeboman ikan, dan melemparkan bom serta bertanggung jawab terhadap ABK;
- Bahwa dikapal sudah ada persiapan untuk merakit bom diantaranya minyak solar 6 liter, 2 sak pupuk urea, TNT 1 ons, 31 bh detonator 10 bh belum dirakit, 21 bh sudah dirakit, sumbu api lebih kurang 2 meter, 21 jerijen minyak tanah semua bahan tersebut yang membelinya terdakwa WAHYU.
- Bahwa terdakwa sudah bekerja sekitar 3-4 bulan di KM.LAUT JAYA-5.
- Bahwa jumlah ABK 3 orang yaitu WAHYU adalah pemilik kapal bertugas sebagai juru mesin dan mengatur selang selam serta memilah ikan, membongkar es serta memasak, SUPRIADI dan AMIRUDDIN bertugas sebagai penyelam mengambil hasil ikan yang sudah di bom di laut.
- Bahwa para terdakwa berangkat dari dermaga Tanjung Batu Pemangkat tanggal 14 september 2013 pukul 20.00 wib dan satu orang teman WAHYU menuju Karang Samat Selatan P. menggirang.
- Bahwa sampai di Karang samat mereka melakukan penangkapan ikan dengan memakai bahan peledak, mendapatkan hasil ikan campuran sebanyak 200 kg.
- Bahwa mereka mempunyai rencana pindah tempat menangkap ikan dengan bahan peledak ke daerah P. Mentebung namun ditengah perjalanan kapal mengalami kerusakan shaft pada sambungan kopling sehingga diputus kan berlabuh di P. Mentebung untuk memperbaiki kerusakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 16.00 wib KM.LAUT JAYA-5 sampai di P.Mentebung ,pukul 17.15 wib sedang istirahat selesai memperbaiki kerusakan para terdakwa melihat Patkamla II-4-33 akan melakukan labuh jangkar melihat petugas para terdakwa lari ke kampung.
- Bahwa terdakwa 1 (HASBULLAH) dan terdakwa SUPRIADI jam 19.30 ditemukan petugas di hutan dan di bawa ke Danpatkamla di pondok pesisir pantai.
- Bahwa sekitar jam 22.45 terdakwa WAHYU menyerahkan diri dan jam 23.00 terdakwa amiruddin juga menyerahkan diri di pondok pesisir pantai.
- Bahwa KM.LAUT JAYA-5 tidak mempunyai dokumen apapun.
- Bahwa para terdakwa sudah biasa menangkap ikan dengan bahan peledak ,sebelumnya mereka menangkap ikan dengan bahan peledak di perairan Pulau Bangka Belitung .
- Bahwa pada saat di Pulau Bangka Belitung mereka sudah mendapat hasil trip I sebanyak 1,5 ton, trip II sebanyak 1 ton .
- Bahwa KM.LAUT JAYA-5 adalah kapal terbuat dari kayu yang berukuran 6 gross ton.
- Bahwa terdakwa pernah menangkap ikan dengan bom di Pulau Bangka Belitung dengan mendapat hasil trip I sebanyak 1,5 ton, trip II sebanyak 1 ton
- **TERDAKWA 2. WAHYU** : Kubung ,20-04-1980 / 33 Tahun, Laki-laki, Indonesia,Islam,SLTP, ABK KM.LAUT JAYA-5,GG.Turusan Pemangkat RT.003 RW.006 Desa harapan Kecamatan Pemangkat Kab.Sambas –Kalimantan Barat , di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa adalah pemilik kapal sekaligus ABK KM.LAUT JAYA-5 dan yang menggaji nakhoda serta ABK;
 - Bahwa terdakwa bertugas sebagai juru mesin dan mengatur selang selam serta memilah ikan,membongkar es serta memasak .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nakhoda KM.LAUT JAYA-5 adalah terdakwa HASBULLAH.

- Bahwa jumlah yang ada dikawal , ABK 3 orang yaitu dirinya , SUPRIADI dan AMIRUDDIN bertugas sebagai penyelam mengambil hasil ikan yang sudah di bom di laut serta HASBULLAH sebagai nakhoda serta yang merakit bom,melakukan pemboman di laut.
- Bahwa para terdakwa berangkat dari dermaga Tanjung Batu Pemangkat tanggal 14 september 2013 pukul 20.00 wib dan satu orang teman WAHYU menuju Karang Samat Selatan P.menggirang.
- Bahwa sampai di Karang samat mereka melakukan penangkapan ikan dengan memakai bahan peledak ,mendapatkan hasil ikan campuran sebanyak 200 kg.
- Bahwa mereka mempunyai rencana pindah tempat menangkap ikan dengan bahan peledak ke daerah P.Mentebung namun ditengah perjalanan kapal mengalami kerusakan shaft pada sambungan kopleng sehingga diputus kan berlabuh di P.Mentebung untuk memperbaiki kerusakan.
- Bahwa pada pukul 16.00 wib KM.LAUT JAYA-5 sampai di P.Mentebung ,pukul 17.15 wib sedang istirahat selesai memperbaiki kerusakan para terdakwa melihat Patkamla II-4-33 akan melakukan labuh jangkar melihat petugas para terdakwa lari ke kampung.
- Bahwa terdakwa 1 (HASBULLAH) dan terdakwa SUPRIADI jam 19.30 ditemukan petugas di hutan dan di bawa ke Danpatkamla di pondok pesisir pantai.
- Bahwa sekitar jam 22.45 terdakwa WAHYU menyerahkan diri dan jam 23.00 terdakwa amiruddin juga menyerahkan diri di pondok pesisir pantai.
- Bahwa esok harinya tanggal 16 september 2013 semua terdakwa dibawa ke P. Tambelan beserta barang bukti.
- Bahwa terdakwa 1 (Hasbullah) dalam melaksanakan penangkapan ikan dengan bahan peledak pertama-tama terdakwa mencari posisi ikan dengan radar karang (Fish Finder) ,kemudian terdakwa 1 dengan kaca mata selam turun ke laut melihat posisi dimana banyak ikan ,setelah itu dengan menepukan tangan diatas permukaan air ,kemudian meminta pada terdakwa SUPRIADI bahan peledak yang sudah dirakit dan diledakan dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkan di tempat yang sudah ditentukannya, kapal menjauh sekitar 10 meter dari pusat ledakan, setelah bom meledak kapal mendekat kembali di sekitar tempat yang di ledakan, setelah kapal lego jangkar terdakwa SUPRIADI dan AMIRUDDIN memasang selang kompresor dengan memakai tali pinggang timah pemberat menyelam kelaut, yang diatur juga oleh terdakwa wahyu dari atas kapal, untuk mengambil ikan-ikan yang sudah pusing karena di bom dengan menggunakan tangguk.

- Bahwa KM.LAUT JAYA-5 tidak mempunyai dokumen apapun.
- Bahwa para terdakwa sudah biasa menangkap ikan dengan bahan peledak, sebelumnya mereka menangkap ikan dengan bahan peledak di perairan Pulau Bangka Belitung.
- Bahwa pada saat di Pulau Bangka Belitung mereka sudah mendapat hasil trip I sebanyak 1,5 ton, trip II sebanyak 1 ton.
- Bahwa KM.LAUT JAYA-5 adalah kapal terbuat dari kayu yang berukuran 6 gross ton.
- Bahwa terdakwa pernah menangkap ikan dengan bom di Pulau Bangka Belitung dengan mendapat hasil trip I sebanyak 1,5 ton, trip II sebanyak 1 ton
- **TERDAKWA 3. SUPRIADI** : Tambelan, 29-06-1981 / 32 Tahun, Laki-laki, Indonesia, Islam, SLTP, ABK KM.LAUT JAYA-5, Kelurahan Teluk Sekuni RT.004 RW.002 Desa teluk Sekuni Kec. Tambelan Kab. Bintan - Kepri, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa adalah ABK KM.LAUT JAYA-5 ;
 - Bahwa nakhoda KM.LAUT JAYA-5 adalah terdakwa HASBULLAH.
 - Bahwa jumlah yang ada di kapal, ABK 3 orang yaitu dirinya, WAHYU sebagai pemilik kapal dan AMIRUDDIN bertugas sebagai penyelam mengambil hasil ikan yang sudah di bom di laut serta HASBULLAH sebagai nakhoda serta yang merakit bom, melakukan pemboman di laut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa para terdakwa berangkat dari dermaga Tanjung Batu Pemangkat tanggal 14 september 2013 pukul 20.00 wib dan satu orang teman WAHYU menuju Karang Samat Selatan P.menggirang.

• Bahwa sampai di Karang samat mereka melakukan penangkapan ikan dengan memakai bahan peledak ,mendapatkan hasil ikan campuran sebanyak 200 kg.

• Bahwa mereka mempunyai rencana pindah tempat menangkap ikan dengan bahan peledak ke daerah P.Mentebung namun ditengah perjalanan kapal mengalami kerusakan shaft pada sambungan kopleng sehingga diputus kan berlabuh di P.Mentebung untuk memperbaiki kerusakan.

• Bahwa pada pukul 16.00 wib KM.LAUT JAYA-5 sampai di P.Mentebung ,pukul 17.15 wib sedang istirahat selesai memperbaiki kerusakan para terdakwa melihat Patkamla II-4-33 akan melakukan labuh jangkar melihat petugas para terdakwa lari ke kampung.

• Bahwa terdakwa 1 (HASBULLAH) dan terdakwa SUPRIADI jam 19.30 ditemukan petugas di hutan dan di bawa ke Danpatkamla di pondok pesisir pantai.

• Bahwa sekitar jam 22.45 terdakwa WAHYU menyerahkan diri dan jam 23.00 terdakwa amiruddin juga menyerahkan diri di pondok pesisir pantai.

• Bahwa esok harinya tanggal 16 september 2013 semua terdakwa dibawa ke P.Tambelan beserta barang bukti.

• Bahwa terdakwa 1 (Hasbullah) dalam melaksanakan penangkapan ikan dengan bahan peledak pertama-tama terdakwa mencari posisi ikan dengan radar karang (Fish Finder) ,kemudian terdakwa 1 dengan kaca mata selam turun ke laut melihat posisi dimana banyak ikan ,setelah itu dengan menepukan tangan diatas permukaan air, kemudian meminta pada terdakwa SUPRIADI bahan peledak yang sudah dirakit dan diledakan dengan cara melemparkan di tempat yang sudah ditentukannya,kapal menjauh sekitar 10 meter dari pusat ledakan ,setelah bom meledak kapal mendekat kembali di sekitar tempat yang di ledakan, setelah kapal lego jangkar terdakwa SUPRIADI dan AMIRUDDIN memasang selang kompresor dengan memakai tali pinggang timah pemberat menyelam kelaut,yang diatur juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa wahyu dari atas kapal, untuk mengambil ikan-ikan yang sudah pusing karena di bom dengan menggunakan tangguk.

- Bahwa KM.LAUT JAYA-5 tidak mempunyai dokumen apapun.
- Bahwa para terdakwa sudah biasa menangkap ikan dengan bahan peledak ,sebelumnya mereka menangkap ikan dengan bahan peledak di perairan Pulau Bangka Belitung .
- Bahwa pada saat di Pulau Bangka Belitung mereka sudah mendapat hasil trip I sebanyak 1,5 ton, trip II sebanyak 1 ton .
- Bahwa KM.LAUT JAYA-5 adalah kapal terbuat dari kayu yang berukuran 6 gross ton.
- Bahwa terdakwa pernah menangkap ikan dengan bom di Pulau Bangka Belitung dengan mendapat hasil trip I sebanyak 1,5 ton, trip II sebanyak 1 ton
- **TERDAKWA 4. AMIRUDIN** : Buton ,14-11-1968 / 44 Tahun, Laki-laki, Indonesia,Islam,SD, ABK KM.LAUT JAYA-5,Desa Kukup RT .004 RW.002 Kelurahan Kukup Kec. Tambelan Kab. Bintan - Kepri , di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa adalah ABK KM.LAUT JAYA-5 ;
 - Bahwa nakhoda KM.LAUT JAYA-5 adalah terdakwa HASBULLAH.
 - Bahwa jumlah yang ada dikapal , ABK 3 orang yaitu dirinya , WAHYU sebagai pemilik kapal dan SUPRIADI bertugas sebagai penyelam mengambil hasil ikan yang sudah di bom di laut serta HASBULLAH sebagai nakhoda serta yang merakit bom,melakukan pemboman di laut.
 - Bahwa para terdakwa berangkat dari dermaga Tanjung Batu Pemangkat tanggal 14 september 2013 pukul 20.00 wib dan satu orang teman WAHYU menuju Karang Samat Selatan P.menggirang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di Karang samat mereka melakukan penangkapan ikan dengan memakai bahan peledak ,mendapatkan hasil ikan campuran sebanyak 200 kg.
- Bahwa mereka mempunyai rencana pindah tempat menangkap ikan dengan bahan peledak ke daerah P.Mentebung namun ditengah perjalanan kapal mengalami kerusakan shaft pada sambungan kopling sehingga diputus kan berlabuh di P.Mentebung untuk memperbaiki kerusakan.
- Bahwa pada pukul 16.00 wib KM.LAUT JAYA-5 sampai di P.Mentebung ,pukul 17.15 wib sedang istirahat selesai memperbaiki kerusakan para terdakwa melihat Patkamla II-4-33 akan melakukan labuh jangkar melihat petugas para terdakwa lari ke kampung.
- Bahwa terdakwa 1 (HASBULLAH) dan terdakwa SUPRIADI jam 19.30 ditemukan petugas di hutan dan di bawa ke Danpatkamla di pondok pesisir pantai.
- Bahwa sekitar jam 22.45 terdakwa WAHYU menyerahkan diri dan jam 23.00 terdakwa amiruddin juga menyerahkan diri di pondok pesisir pantai.
- Bahwa esok harinya tanggal 16 september 2013 semua terdakwa dibawa ke P.Tambelan beserta barang bukti.
- Bahwa terdakwa 1 (Hasbullah) dalam melaksanakan penangkapan ikan dengan bahan peledak pertama-tama terdakwa mencari posisi ikan dengan radar karang (Fish Finder) ,kemudian terdakwa 1 dengan kaca mata selam turun ke laut melihat posisi dimana banyak ikan ,setelah itu dengan menepukan tangan diatas permukaan air ,kemudian meminta pada terdakwa SUPRIADI bahan peledak yang sudah dirakit dan diledakan dengan cara melemparkan di tempat yang sudah ditentukannya,kapal menjauh sekitar 10 meter dari pusat ledakan ,setelah bom meledak kapal mendekat kembali di sekitar tempat yang di ledakan, setelah kapal lego jangkar terdakwa SUPRIADI dan AMIRUDDIN memasang selang kompresor dengan memakai tali pinggang timah pemberat menyelam kelaut,yang diatur juga oleh terdakwa wahyu dari atas kapal, untuk mengambil ikan-ikan yang sudah pusing karena di bom dengan menggunakan tangguk.
- Bahwa KM.LAUT JAYA-5 tidak mempunyai dokumen apapun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa para terdakwa sudah biasa menangkap ikan dengan bahan peledak ,sebelumnya mereka menangkap ikan dengan bahan peledak di perairan Pulau Bangka Belitung .

• Bahwa pada saat di Pulau Bangka Belitung mereka sudah mendapat hasil trip I sebanyak 1,5 ton, trip II sebanyak 1 ton .

• Bahwa KM.LAUT JAYA-5 adalah kapal terbuat dari kayu yang berukuran 6 gross ton.

• Bahwa terdakwa pernah menangkap ikan dengan bom di Pulau Bangka Belitung dengan mendapat hasil trip I sebanyak 1,5 ton, trip II sebanyak 1 ton

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Kapal KM Laut Jaya-5 terbuat dari kayu 6 GT mesin Mitsubishi 60 PK
- 1 (satu) unit Kompresor merk Multi 2 Hp
- 2 (dua) gulung Selang selam
- 1 (satu) unit GPS merk Furuno
- 1 (satu) unit Radar karang merk furuno
- 1 (satu) unit Radar icom IC-707
- 2 (dua) buahTangguk ikan
- 2 (dua) buah Kacamata selam
- 2 (dua) buahTimah pemberat
- 35 (tiga puluh lima)Pupuk urea yang terdiri dari :
- 2(dua) buah Pupuk jirigen 5 literan;
- 18(delapan belas) buah Pupuk jiregan 2 literan
- 15(lima belas) Pupuk dalam botol;
- 30(tiga puluh) buah Detonator
- ±2(dua) meter Sumbu api
- 1(satu) ons TNT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli dan terdakwa yang saling bersesuaian serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum, telah diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Posisi KM.LAUT JAYA-5 pada saat ditangkap diperairan Pulau Mentebung laut teritorial pada posisi 00°34'20" U - 107°02'10" T merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa benar dikawal sudah ada persiapan untuk merakit bom diantaranya minyak solar 6 liter, 2 sak pupuk urea, TNT 1 ons, 31 bh detonator 10 bh belum dirakit, 21 bh sudah dirakit, sumbu api lebih kurang 2 meter, 21 jerijen minyak tanah semua bahan tersebut yang membelinya terdakwa WAHYU.
- Bahwa benar para terdakwa berangkat dari dermaga Tanjung Batu Pemangkat tanggal 14 september 2013 pukul 20.00 wib dan satu orang teman WAHYU menuju Karang Samat Selatan P.menggirang, sampai di Karang samat mereka melakukan penangkapan ikan dengan memakai bahan peledak, mendapatkan hasil ikan 200kg.
- Bahwa benar, pada tanggal 15 september 2013 KM.LAUT JAYA-5 ditangkap petugas Patkamla II-4-33 Lanal Tarempa.
- Bahwa benar jumlah yang ada KM.LAUT JAYA-5, 4 Orang yaitu WAHYU sebagai pemilik kapal merangkap ABK, AMIRUDDIN dan SUPRIADI sebagai ABK bertugas sebagai penyelam mengambil hasil ikan yang sudah di bom di laut serta HASBULLAH sebagai nakhoda serta yang merakit bom, melakukan pemboman di laut.
- Bahwa benar cara para terdakwa menangkap ikan sebagai berikut : Hasbullah pertama-tama mencari posisi ikan dengan radar karang (Fish Finder), kemudian terdakwa 1 dengan kaca mata selam turun ke laut melihat posisi dimana banyak ikan, setelah itu dengan menepukan tangan diatas permukaan air, kemudian meminta pada terdakwa SUPRIADI bahan peledak yang sudah dirakit dan diledakan dengan cara melemparkan di tempat yang sudah ditentukannya, kapal menjauh sekitar 10 meter dari pusat ledakan, setelah bom meledak kapal mendekat kembali di sekitar tempat yang di ledakan, setelah kapal lego jangkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SUPRIADI dan AMIRUDDIN memasang selang kompresor dengan memakai tali pinggang timah pemberat menyelam kelaut, yang diatur juga oleh terdakwa wahyu dari atas kapal, untuk mengambil ikan-ikan yang sudah pusing karena di bom dengan menggunakan tangkuk.

- Bahwa benar para terdakwa pernah menangkap ikan dengan bom di Pulau Bangka Belitung dengan mendapat hasil trip I sebanyak 1,5 ton, trip II sebanyak 1 ton .
- Bahwa benar KM.LAUT JAYA-5 adalah kapal terbuat dari kayu yang berukuran 6 gross ton.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta persidangan di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis hakim memilih dakwaan pertama : pidana Pasal 84 ayat (2) Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Nakhoda dan Anak buah kapal
- Dengan sengaja
- Diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
- Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya
- Yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan

Ad.1. Unsur “Nakhoda ,Anak buah kapal”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa 2 Wahyu, terdakwa 3 Supriadi dan Terdakwa 4 Amiruddin bahwa Nakhoda dari KM. Laut Jaya 5 tersebut adalah Terdakwa 1 Hasbullah sedangkan Terdakwa 2 Wahyu juga pemilik kapal dan ABK, Terdakwa 3 Supriadi dan Terdakwa 4 Amiruddin sebagai Anak Buah Kapal KM. Laut Jaya 5.

Bahwa para terdakwa mampu berinteraksi dengan baik dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana, karenanya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Oleh Karena itu Unsur “Nakhoda dan Anak buah kapal ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “ Dengan sengaja”

Bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki artinya ada akibat yang dihadapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi penangkap serda SYAMSYUL ALAM DAN Koptu.EDI PUTRA, serta Keterangan para terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa berangkat dari dermaga Tanjung Batu Pemangkat tanggal 14 september 2013 pukul 20.00 wib menuju Karang Samat Selatan P.menggirang, dikawal sudah dipersiapkan minyak solar 6 liter, 2 sak pupuk urea, TNT 1 ons ,31 bh detonator 10 bh belum dirakit, 21 bh sudah dirakit ,sumbu api lebih kurang 2 meter,21 jerijen minyak tanah, kemudian dirakit menjadi bom ikan yang akan digunakan untuk menangkap ikan dengan cara diledakkan sehingga ikan-ikan yang ada disekitar akan tertangkap.

Oleh Karena itu Unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “Diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”

Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia terdiri atas :

- Perairan Indonesia
- ZEEI, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serda SYAMSYUL ALAM DAN Koptu.EDI PUTRA , Keterangan Ahli HERLIZAWATI pada saat terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan dan pada saat terdakwa di tangkap dan diperiksa oleh PATKAMLA II-4-33 LANAL TAREMPA , posisi KM.LAUT JAYA-5 adalah pada posisi 00°34 20 U - 107°02'10" T merupakan Pulau Mentebung adalah laut teritorial wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Oleh Karena itu Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur “melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya”

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya. Berdasarkan keterangan saksi serda SYAMSYUL ALAM DAN Koptu EDI PUTRA , Keterangan Ahli HERLIZAWATI, LILIK WIDODO S.PI dan pengakuan para terdakwa ,mereka melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan Peledak dimana semua barang bukti sudah diperiksa sesuai hasil uji No.Lab : 7821/BHF/2013 tanggal 21 November 2013 yakni 4 (empat) buah detonator(BB1), 1 (satu) buah sumbu bakar (BB2), 1 (satu) bungkus butiran berwarna putih (BB3) dan 1 (satu) bungkus TNT (BB4) yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir. Supto Sri Suhartomo, Binsausin Saragih, S.Si, M. Si dan Supriyadi, S.T.

Bahwa bahan peledak / bom ikan tersebut dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya karena dapat membunuh organisme laut pembentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terumbu karang dan menghancurkan terumbu karang dan dapat menyebabkan kepunahan.

Oleh Karena itu Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur “melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi SYAMSUL ALAM, EDY PUTRA serta Keterangan para terdakwa dipersidangan bahwa para terdakwa menangkap ikan menggunakan bahan peledak / bom ikan dengan cara setelah sampai di perairan pulau Karang Samat Bahwa benar Hasbullah pertama-tama mencari posisi ikan dengan radar karang (Fish Finder) ,kemudian dengan kaca mata selam turun ke laut melihat posisi dimana banyak ikan ,setelah itu dengan menepukan tangan diatas permukaan air ,kemudian meminta pada terdakwa SUPRIADI bahan peledak yang sudah dirakit kemudian diledakan dengan cara melemparkan di tempat yang sudah ditentukannya,kapal menjauh sekitar 10 meter dari pusat ledakan ,setelah bom meledak kapal mendekat kembali di sekitar tempat yang di ledakan, setelah kapal lego jangkar terdakwa SUPRIADI dan AMIRUDDIN memasang selang kompresor dengan memakai tali pinggang timah pemberat menyelam kelaut,yang diatur juga oleh terdakwa wahyu dari atas kapal, untuk mengambil ikan-ikan yang sudah pusing karena di bom dengan menggunakan tangkuk, dengan demikian telah jelaslah masing-masing peran para terdakwa.

Oleh Karena itu Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , Majelis berpendapat bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan oleh karena itu dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, oleh karena para terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut serta dalam diri para terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan penghapusan pidana sehingga sudah selayaknya dan seadilnya apabila terhadap para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ditentukan dalam perundangan, mengenai penjatuhan Pidana yang akan diterapkan terhadap para terdakwa adalah Pidana Pokok berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak dapat membayar Pidana Denda maka harus diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, lebih dahulu majelis Hakim akan pertimbangan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengganggu dan merusak sumber daya ikan dan biota laut lainnya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para terdakwa di semua tingkatan Pemeriksaan telah dilakukan penahanan, maka mengenai status atau pernyataan yang ada sangkut pautnya dengan penahanan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, tindak pidana Illegal fishing yang dilakukan para terdakwa harus dilihat sebagai *extra ordinary crime*, kejahatan yang terorganisasi sehingga pelakunya perlu diperlakukan khusus.

Menimbang, Pasal 104 ayat (2) Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan , dinyatakan bahwa: "benda dan/ atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara", dan di dalam penjelasan pasal dimaksud, yang dimaksud dengan 'benda dan/atau alat' antara lain, alat penangkap ikan, ikan tangkapan, kapal yang digunakan untuk menangkap ikan dan/atau mengangkut ikan dan lain-lain". Pengertian "dapat" adalah dogma yang bersifat fakultatif, apakah dirampas atau tidak dirampas sepenuhnya merupakan diskresi hakim, sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan yang diambil pada saat putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dan apabila dihubungkan dengan pasal 103 ayat (1) Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dinyatakan bahwa: "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 adalah kejahatan". Dengan demikian hubungan perbuatan terdakwa yang digolongkan perbuatan tindak pidana kejahatan, dengan demikian sudah sepatasnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Mengingat, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sudah seharusnya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 84 ayat (2) Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **1. HASBULLAH**, terdakwa **2. WAHYU**, terdakwa **3. SUPRIADI**, terdakwa **4. AMIRUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja dan Secara Bersama-sama di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bahan Peledak yang dapat Merugikan dan/atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **2 (Dua) Tahun ;**
- 3 Menjatuhkan pula kepada Para Terdakwa pidana denda masing-masing sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **4 (empat) Bulan ;**
- 4 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kapal KM. Laut Jaya-5 terbuat dari kayu 6 GT. Mesin Mitsubishi 60 PK.
- 1 (satu) unit Kompresor merk Multi 2 Hp.
- 2 (dua) gulung selang selam.
- 1 (satu) unit GPS merk Furuno.
- 1 (satu) unit radar karang merk Furuno.
- 1 (satu) unit radar icom IC-707.
- 2 (dua) buah tangkuk ikan.
- 2 (dua) buah kaca mata selam.
- 2 (dua) buah timah pemberat.

Dirampas untuk Negara ;

- 35 (tiga puluh lima) pupuk urea yang terdiri dari :
 - 2 (dua) buah pupuk jiregen 5 literan.
 - 18 (delapan belas) buah pupuk jiregen 2 literan.
 - 15 (lima belas) pupuk dalam botol.
- 30 (tiga puluh) buah Detonator.
- ± 2 (dua) meter sumbu api.
- 1 (satu) ons TNT.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 7 Membebani Para Tererdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai oleh kami TOFAN HUSMA PATTIMURA,SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, MEISON AZIZ,SE,SH dan SUGENG SULISTIAWAN, SH. masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh ASRIN SEMBIRING, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, dengan dihadiri oleh BAGUS HANINDYO MANTRI,SH,MH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Ad Hoc sebagai Anggota

Hakim Ketua Majelis,

- MEISON AZIZ,SE,SH

TOFAN HUSMA PATTIMURA,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG SULISTIAWAN, SH..

Panitera Pengganti,

ASRIN SEMBIRING, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)